BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nomor: 007/HK.01.01/NT-19/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi, publikasi kegiatan, dokumentasi, serta membangun komunikasi yang efektif antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat, diperlukan pengelolaan kehumasan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu dibentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan kehumasan dan publikasi kelembagaan;
b. melaksanakan peliputan, pemberitaan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
c. mengelola dan memperbarui konten pada media sosial dan media publikasi resmi kelembagaan sesuai dengan kewenangan;
d. membangun dan memelihara hubungan komunikasi dengan masyarakat, media massa, serta pemangku kepentingan terkait;
e. menyusun siaran pers, berita, narasi publikasi, infografis, foto, video, dan materi komunikasi kelembagaan lainnya;
f. mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
g. melakukan pengarsipan dan pengelolaan data dukung kegiatan kehumasan; dan
h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kehumasan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Hubungan Masyarakat (Humas) bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan berkoordinasi dengan anggota Bawaslu yang membidangi fungsi kehumasan serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Hubungan Masyarakat (Humas) bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan berkoordinasi dengan anggota Bawaslu yang membidangi fungsi kehumasan serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Waingapu
pada tanggal : 03 Agustus 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua,

Hina Mehang Patalu, SE

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
Nomor : 007/HK.01.01/NT-19/08/2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penanggung jawab	Hina Mehang Patalu, SE.
2	Pengarah/Koordinator	Anwar Engga, SE.
3	Ketua Tim	Ermy Antonia, SP., M.AP.
4	Sekretaris	Reza Dwi Veriyan Ramadhani, S.H.
5	Koordinator Pemberitaan dan Publikasi	Umbu Andu Meha, S.H.
6	Koordinator Peliputan dan Dokumentasi	Junaidin Wawo Seto, S.Kom.
7	Koordinator Media Sosial	Junaidin Wawo Seto, S.Kom.
8	Anggota	a) Chindy Novela Permata Bondi, S.H. b) Norvianus A. Umbu Muka, S.H. c) Yohanes Brecmans Lomes, S.Ds. d) Marce Djami e) Andy Boby Hamid f) Yarmias Katuhi Rimu g) Erik Pindi Praing.

Ditetapkan : di Waingapu
pada tanggal : 03 Agustus 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua,

Hina Mehang Patalu, SE.